

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan pada indikator sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Nagari dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan semenjak adanya UU no 6 tahun 2014 sama seperti Desa pada umumnya, dilihat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan seperti membuat Rencana Kegiatan Anggaran, Admnistrasi nagari seperti pelayanan administrasi dan membuat Peraturan nagari. Akan tetapi rendahnya pengetahuan masyarakat adat tentang proses penyelenggaraan pemerintahan nagari. Masyarakat nagari masih sulit melakukan kontrol/pengawasan terhadap suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah nagari atau program karena biasanya hanya menerima dan menjalankan keputusan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah nagari dalam melaksanakan pembangunan dapat dilihat dalam kegiatan penyelenggaraan tugas wali nagari dalam urusan pembangunan seperti adanya proses pembangunan infrastruktur dalam bentuk semenisasi jalan, Gorong-gorong pembangunan kantor wali nagari, dan Pengadaan balai nagari. Dan dilihat dari segi Sumber daya nagari yaitu SDM, Anggaran nagari dan Sarana prasarana nagari kurang memadai untuk mendukung berjalannya program pembangunan. Dari segi ADN (Alokasi Dana

Nagari) tidak membantu kemajuan program pembangunan, karena ADN yang didapat itu tidak sebanding dengan luas Nagari yang lebih besar dari pada Desa. Dalam prosesnya masih rendahnya pengetahuan dan akses masyarakat nagari terhadap sumber-sumber keuangan nagari dan pemahaman masyarakat nagari terhadap pengelolaan harta kekayaan nagari, transparansi dan sekaligus akuntabilitasnya.

3. Pelaksanaan tugas pemerintah nagari dalam pembinaan kemasyarakatan sama dengan pemerintahan desa lainnya adanya Melaksanakan Kegiatan kesenian, olahraga, pembinaan guru TPA dan secara lisan dengan seperti pesan moral atau penjelasan kebijakan dan peraturan didalam lingkup masyarakat desa nagari.
4. Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat desa seperti adanya pelatihan bagi petani dalam memberantas hama, pelatihan dan pendidikan formal untuk kader posyandu dan BAMUS Nagari. Masyarakat nagari masih banyak yang bersikap apatis terhadap program-program yang dibuat pemerintahan nagari.
5. BAMUS Nagari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sudah dijalankan dengan baik, dapat dilihat dari pengawasan terhadap pemerintah nagari dan membuat dan merumuskan peraturan nagari bersama Wali Nagari.
6. Kerapatan Adat Nagari belum menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai lembaga yang mengelolah kekayaan nagari. Tidak adanya laporan tentang rician hasil dari pendapatan nagari yang di kelolah oleh Kerapatan Adat Nagari.

7. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah nagari sicincin antara lain; adanya peran dari pemerintah nagari dan perangkatnya, dukungan dari pemerintah pusat, adanya dukungan dari masyarakat sosiala budaya.
8. Sedangkan factor penghambat dalam penyelenggaraan tugas pemerintah nagari sicincin antara lain; kurangnya kualitas SDM, anggaran nagari dan sarana prasarana. Dan faktor penghambat lainnya adalah sulit mendapatkan figur wali nagari dan sikap masyarakat yang apatis, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program-program pemerintah nagari.
9. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan tugas pokok daan fungsi pemerintahan nagari setelah keluarnya Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa berjalan dengan baik. Seperti dibidang penyelenggaraan pemerintah, pebangunan nagari, pembinaan dan pemberdayaan nagari sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan membuat nagari lebih mandiri.
10. Adanya temuan bahwa pemeritah Nagari Sicincin kurag transparan, akuntabel, responsif dalam penganggaran. Ini dibuktikan tidak adanya rincian pendapatan nagari secara jelas. Dan para aparatur dan lembaga yang ada di nagari tidak tahu cara pengelolaan keuangan nagari.

B. Saran

1. Pemerintah kabupaten bersamasama dengan pemerintahan nagari perlu menyusun agenda yang jelas bagi pemberdayaan masyarakat nagari, baik di peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun

kemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat nagari dapat menjadi masyarakat yang partisipatif dan peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari.

2. Diperlukan kejelasan penganggaran bagi setiap lembaga yang ada dalam pemerintahan nagari. Hal ini dimaksudkan agar setiap lembaga dapat bekerja lebih baik dan optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Kerapatan Adat Nagari sebagai representasi dari masyarakat adat nagari perlu dilibatkan secara intensif dalam setiap pengambilan keputusan dan perencanaan program-program pembangunan nagari. Hal ini bertujuan agar masyarakat adat nagari merasa memiliki serta bertanggungjawab atas pembangunan nagarinya.